MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN

PEMERINTAH DESA WAJAK LOR KECAMATAN BOYOLANGU

Nomor : 1798/K.JI-29/HM.02.00/XI/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Fayakun, SH.,M.Hum.,MM
   Jabatan : Ketua
   Alamat : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ARIES FEBRYANTO
   Jabatan : Kepala Desa Wajak Lor
   Alamat : Dsn. Bayanan RT 4 RW 3 Ds. Wajak Lor Kec. Boyolangu
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wajak Lor berkedudukan dan beralamat di Dsn. Ngipik RT 3 RW 1 Ds. Bono Kec. Boyolangu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pihak pertama adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaran pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung;
b. Bahwa pihak kedua adalah lembaga Pemerintah yang memiliki fungsi dan tugas pokok melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat desa.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Rebuplik Indonesia No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membentuk Mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tulungagung sebagai *Desa Anti Money Politics* melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tujuan:
   a. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pengawasan Partisipatif dengan menjadi Mitra BAWASLU Kabupaten Tulungagung.
   b. MoU ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu dan Pemerintah Desa dalam pencegahan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pokok Bahasan
   a. PIHAK PERTAMA sepakat untuk menjadi Mitra Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagai Desa Anti Money Politics.
   b. PIHAK PERTAMA sepakat untuk ikut memsosialisasikan pemahaman dan kesadaran masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini akan di selesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

MoU ini mulai berlaku sejak di tandatangani dan dibuat rangkap 2 *(dua)* masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ARIES FEBRYANTO	FAYAKUN S.H., M.Hum., M.M

Dipindai dengan CamScanner